



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Masjid Raya No. 4 Palu, 94124
Telp. 0451-451439 e-mail disdik-palu@plasa.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**
NOMOR . 421-S/0457/DIKBUD

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL "SMK TOVEAKU"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Kejuruan maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang bernama SMK Toveaku Palu dengan bidang keahlian Jasa Boga,
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan tersebut bernama SMK Toveaku Palu dengan bidang keahlian Jasa Boga berkedudukan di Jln. Lembu I No 25 Palu Kelurahan Palu Selatan Kecamatan Tatura Selatan Kota Palu telah dibuka sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan telah memiliki siswa kelas X dan XI dengan proses pembelajarannya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuatkan izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;


Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Sekolah nomor 060/U/2002;
2. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum keahlian Pendidikan Manajemen Kejuruan;
3. Laporan hasil Verifikasi Penidentifikasi/program Tim Pengawas Sekolah Kejuruan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional SMK Toveaku Palu dengan kompotensi keahlian Jasa Boga;
- PERTAMA** : Kepada Pengelolah SMK Toveaku Palu berhak menjalin kerjasama dengan instansi/Dudi/Lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi khusus Pendidikan kejuruan;
- KEDUA** : Kepada Pengelolah SMK Toveaku Palu segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- KETIGA** : Kepada Pengelolah SMK Toveaku Palu segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



M.Sadi Lesnusa, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197202251992031003

Tembusan :

7. Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Jakarta
8. Gubernur Daerah Tkt.I Prov.Sulteng
9. Walikota Palu
10. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov.Sulteng di Palu
11. Yayasan Toveaku Palu Sulawesi Tengah
12. Sekolah yang bersangkutan